

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGELOLA AKUN AUTOBASE
PORNOGRAFI YANG MENDISTRIBUSIKAN KONTEN
BERMUATAN ASUSILA**

Oleh : Kartika Gayatri Paramitha
Pembimbing 1 : Dr. Maria Maya Lestari, S.H, M.Sc, M.H
Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H, M.H
Email : Kartikagayatriparamitha@gmail.com

ABSTRACT

One of the most popular social media is Twitter. On twitter, there are many autobase accounts that distribute immoral content and have many followers. Even though Law Number 11 of 2008 has formulated criminal provisions regarding the distribution of immoral content, in reality the law enforcement is still lacking. The formulation of the problem in this research are: 1) the alleged perpetrator of the crime distributes immoral content through the autobase twitter account? 2) law enforcement against the perpetrators of the Twitter autobase account managers who provide access to upload immoral content?

This type of research is a normative juridical research with a legal principle approach. Data analysis through a qualitative approach.

The results of this study are as follows: the criminal responsibility of the perpetrators of distributing content contained in the autobase twitter account is sentenced to a maximum imprisonment of 6 years and/or a maximum fine of Rp. 1.000.000.000,00 in accordance with the provisions of Article 45 paragraph (1) jo. Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008. Law enforcement has been carried out by law enforcement officers, namely the Police against autobase account managers who provide access to distribute immoral content by establishing an IT Sub-directorate & Cyber Crimes that are stored to prevent, anticipate and combat cyber crimes, carry out (sweeping), conduct counseling about the dangers of pornography and criminal sanctions. Law enforcement from the Ministry of Communication and Information by blocking, establishing a Forum for Handling Internet Sites with Negative Content, operating a machine for censoring negative content on the internet. However, law enforcement has not yet shown maximum results. This can be seen from the many autobase accounts that provide access to distribute immoral content.

Keywords: Accountability, Twitter Autobase, Immoral Content

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan dalam kehidupan manusia telah mengalami kemajuan pesat. Hal ini berkaitan erat dengan era globalisasi yang memodernkan kehidupan dari segala sisi. Globalisasi menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi yang telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun juga negara berkembang telah memacu perkembangan teknologi informasinya, termasuk Indonesia.¹

Di era globalisasi seperti saat ini, berbagai aspek kehidupan manusia telah dipermudah oleh penemuan ataupun perkembangan sebuah teknologi. Mulai dari untuk membantu aktivitas sehari-hari, berkirim pesan elektronik, sebagai penunjang pendidikan, serta banyak hal lainnya. Kegiatan yang saat ini banyak digandrungi internet salah satunya adalah akses pada sosial media.²

Dari banyaknya media sosial, salah satu yang paling banyak digandrungi adalah *twitter*. *Twitter* merupakan media sosial dengan konsep situs *microblog* yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan membaca teks hingga 140 karakter, teks yang dikirim oleh pengguna ini dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*).³ *Twitter* mendefinisikan dirinya sendiri sebagai layanan media sosial bagi teman, keluarga, dan teman sekerja untuk

berkomunikasi dan tetap terhubung melalui pertukaran pesan yang cepat dan sering.⁴ Berbeda dengan media sosial lainnya, *twitter* merupakan media sosial berbasis teks atau tulisan. Hal ini menyebabkan *twitter* sempat dijuluki sebagai "*SMS of the internet*". *Twitter* kini dimanfaatkan untuk berbagi informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri, pencitraan diri, dan tempat "curhat" atau berkeluh-kesah.⁵

Sebagai media sosial yang umumnya berbentuk teks, *twitter* seharusnya menjadi sarana untuk bertukar pikiran dalam bentuk tertulis dan minim dari konten asusila berupa gambar dan video. Namun, kenyataan yang ditemukan malah sebaliknya, *twitter* merupakan media sosial dengan konten asusila terbanyak yang telah diblokir.⁶ Seringkali, pengguna *twitter* merasa bebas untuk menyampaikan dan mengunggah apapun yang dinginkannya, termasuk yang bermuatan asusila atau pornografi.

Di media sosial *twitter*, semua orang dapat mengakses dan mengunggah konten-konten asusila atau pornografi. Bahkan beberapa pengguna mengunggah foto/video asusila untuk mendapatkan pengikut di *twitter* dan mengekspresikan diri. Mereka yang mengunggah konten asusila miliknya atau biasa disebut akun alter, memanfaatkan pihak ketiga yang disebut sebagai '*autobase*' untuk mempublikasikan gambar atau video tak senonoh tanpa identitas mereka

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1.

² Ika Nurlaili Isnainiyah, "Internet-Sosial Media-danGlobalisasi", 2013.

³ Irfani Zukhrufillah, "Gejala Media Sosial Twitter Sebagai Media Sosial Alternatif", *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* Vol. 1 No 2, Maret 2018, hlm. 103.

⁴ <https://help.twitter.com/en/resources/new-user-faq>

⁵ Mutiara Zaskya, Antonius Boham, dan Leviane Jackelin Hera Lotulung, "Twitter Sebagai Media Mengungkapkan Diri Pada Kalangan Milenial",

⁶ Christiany Juditha, "Isu Pornografi dan Penyebarannya di Twitter", *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* Vol. 25 No. 1, Juli 2021, hlm. 16.

diketahui atau *anonym* sehingga konten tersebut dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

Autobase di *twitter* merupakan sebuah akun yang dikelola oleh seseorang yang mempublikasikan apapun yang dikirimkan pengguna lain melalui pesan pribadi tanpa mempublikasikan identitas pengirim atau bersifat *anonym*.⁷ Fitur ini tentu bermanfaat karena dapat menjangkau pengguna lebih luas, karena umumnya akun *autobase* memiliki pengikut yang banyak. Namun, beberapa pihak justru menggunakan *autobase* untuk mengunggah konten pornografi untuk diakses banyak pengguna.

Dalam kenyataannya, *autobase* bukanlah hal baru di *twitter*, hanya saja masih banyak yang belum familiar, terutama masyarakat awam. Karena itu penegakan hukum bagi pengelola *autobase* yang mendistribusikan konten asusila belum ditegakkan. Padahal pengelola akun *autobase* ini berperan sebagai pihak yang mendistribusikan konten pornografi ke pengikutnya.

Di *twitter*, ada banyak akun *autobase* yang mendistribusikan konten asusila. Akun-akun ini memiliki ribuan bahkan puluhan ribu pengikut. Beberapa akun yang terkenal seperti @FWBESS, @Kostanalter, @alter18base, @MALEMPLUSPLUS dan @Alertimebase. Akun-akun tersebut memiliki ribuan bahkan puluhan ribu pengikut namun belum ada penegakan hukum bagi pengelola akun-akun *autobase* yang mendistribusikan konten asusila.

Untuk saat ini Indonesia telah memiliki aturan mengenai pendistribusian konten asusila atau pornografi. Penyebaran konten asusila telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1), yang menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Meski Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah merumuskan ketentuan pidana mengenai pendistribusian konten asusila, namun pada kenyataannya penegakan hukum pendistribusian konten asusila ini di rasa masih sangat kurang. Pemerintah telah menghadirkan kementerian yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, yakni Kementerian Komunikasi dan Informasi atau disingkat Kemkominfo. Kemkominfo membantu menangani isu - isu yang terjadi pada media sosial terkait unsur pornografi. Melalui *website* www.kominfo.go.id dilansir beberapa berita mengenai kasus pornografi.⁸ Walaupun Kemkominfo RI sudah sering memblokir dan selalu melakukan pengamatan khusus yang terbukti dengan dibuatnya Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN) yang telah berjalan dari tahun 2015 serta mengoperasikan mesin sensor konten negatif di media

⁷ Nanda Khaerunnisa Syafitri, Gema Rullyana dan Ardiansah, “Autobase @Collegemenfess, a twitter account used as information retrieval tool”, Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Vol. 8 No. 2, Juli – Desember 2020, hlm. 216.

⁸ Yoshua Erwin Immanuel Sitorus, “Strategi Public Relations Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I dalam Menangani Kasus-Kasus Pornografi (*Studi Kasus : Sticker Pornografi Pada Aplikasi Telegram*)” Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2019, hlm. 1.

sosial dan internet mulai Januari 2018, tetapi hal ini tidak menyurutkan niat para pengguna *Twitter* untuk tetap membuat, menyiarkan, dan mendistribusikan konten bermuatan asusila.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku mendistribusikan konten bermuatan asusila melalui akun *autobase twitter*?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pengelola akun *autobase twitter* yang memberikan akses untuk mengunggah konten asusila?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku mendistribusikan konten bermuatan asusila melalui akun *autobase twitter*.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pengelola akun *autobase twitter* yang memberikan akses untuk mengunggah konten asusila.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.

- c. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku mendistribusikan konten bermuatan asusila melalui akun *autobase twitter*.
- d. Untuk membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan yang ditemukan dilapangan.

D. Kerangka Teori

1. Teori pertanggungjawab pidana

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana.¹⁰

Dalam *common law system*, pertanggungjawaban pidana selalu dihubungkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan, yaitu pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi ini memiliki daya penjatuhan pidana yang dapat dijadikan sebagai kontrol sosial. Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan individu tetapi juga terhadap masyarakat umum.

⁹ Krisma dan Bambang Waluyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi pada Media Sosial Twitter", *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2021, hlm. 271.

¹⁰ Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal EduTech* Vol. 3 No 2, September 2017, hlm. 48

Pandangan ini merupakan dasar dari teori Jeremy Bentham yang berkembang di Inggris, yaitu teori pemidanaan yang diikuti oleh kaum *utilitarian (the utilitarian theory of punishment)*. Titik berat dalam teori pertanggungjawaban pidana aini adalah dalam hubungannya dengan fungsi pemidanaan. Selain menjadi dasar penjatuhan pidana, disisi lain pertanggungjawaban pidana juga sebagai fungsi dari pemidanaan. Dari sisi pemidanaan, orang yang bersalah harus dipidana, sedangkan dari sisi pemidanaan, pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannya.¹¹

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, tidak dapat disebut sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Karena itu, hukum disebut konsisten dengan pengertian sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Di era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi sangat penting, tiga hal ini hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.¹²

Sebelum membicarakan penegakan hukum, maka harus dipahami dahulu yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial.¹³ Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai

sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Kontek sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.¹⁴

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian yang dibukukan yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan.¹⁵

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian asas hukum, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas.¹⁶ Dalam hal terkait bagi pengelola akun *autobase* yang melakukan mendistribusikan konten asusila di media sosial *twitter*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh

¹¹Agus Rusdianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 135.

¹² RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. 5.

¹³ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhartara, Jakarta, 2009, hlm. 7.

¹⁴ *American Jurisprudence Proof of Facts 3d*, September 2017 Update Rebecca E. Hatch, J.D., Westlaw.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 23.

dari sumber yang sudah ada, data sekunder yang digunakan terdiri atas:¹⁷

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang bersal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

3) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan bahan hukum tersiter.

4) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Akun Autbase yang Memberikan Akses Mendistribusikan Konten Asusila

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana.¹⁸

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat dan mengakomodir tentang pengelolaan informasi dan transaksi elektronik untuk pembangunan, dan juga sebagai antisipasi atau payung hukum dari resiko buruk jika terdapat penyalahgunaan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dapat merugikan kepentingan hukum baik bagi orang pribadi, masyarakat ataupun negara yang menggunakan alat teknologi atau dengan kata lain yang dapat disebut dengan tindak pidana *cyber crime*.

Salah satu tindak pidana *cyber crime* yang terjadi di Indonesia adalah pengelola akun *autbase* yang memberikan akses mendistribusikan konten asusila. *Autbase* di *twitter* merupakan sebuah akun yang dikelola oleh seseorang yang mempublikasikan apapun yang dikirimkan pengguna

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 47.

¹⁸ Hidayat, *Op.cit*, hlm. 48.

lain melalui pesan pribadi tanpa mempublikasikan identitas pengirim atau bersifat anonim.

Terdapat banyak akun *autobase* di *twitter* yang mendistribusikan konten asusila, yang antara lain adalah: @FWBESS, @Kostanalter, @alter18base, @MALEMPLUSPLUS dan @Alertimebase. Dalam *autobase* juga terdapat admin yang mengelola akun tersebut dan akun-akun tersebut masih tetap ada dan masih tetap mendistribusikan konten-konten yang bersifat asusila. Hal ini tentu merugikan bagi korban yang menjadi subjek konten asusila tersebut. Pengelola akun *autobase* di *twitter* yang mendistribusikan konten asusila dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana mendistribusikan konten asusila ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut penjelesaian Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka seseorang yang

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya diminta pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana yang berlaku.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka pengelola akun *autobase* di *twitter* yang mendistribusikan konten asusila dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terbukti dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses sebuah informasi dan dokumen elektronik yang bermuatan asusila.

Dalam hal ini berarti pelaku pengelola akun *autobase* di *twitter* yang mendistribusikan konten asusila melakukan perbuatan yang terdapat unsur kesengajaan, yang mana pengelola akun *autobase* di *twitter* yang mendistribusikan konten asusila tersebut menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat dalam BAB XI pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Dalam aturan Pasal 27 ayat (1) ketentuan sanksi pidana terdapat pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 27 ayat (1), meliputi perbuatan yang dilarang termasuk penyebaran, pendistribusian atau membuat dapat diakses nya konten yang bermuatan asusila. Pengelola akun *autobase* di *twitter* yang mendistribusikan konten asusila telah memenuhi unsur-unsur tersebut.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pengelola akun *autobase* di *twitter* yang mendistribusikan konten asusila, sehingga terhadapnya dapat dipidana, maka pelakunya haruslah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana, yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana/tindak pidana;

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal itu sesuai dengan asas legalitas yang dianut. Asas *legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang

mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

2. Mampu bertanggung jawab;

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana.

3. Adanya kesalahan;

Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran.

4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Mengenai alasan pembedaan pemaaf, sebenarnya pembedaan ini tidak penting bagi si pembuat sendiri, karena jika ternyata ada alasan penghapusan pidana, maka terangnya ia tidak akan dipidana.

Secara sistem hukum, seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban atas suatu perbuatan tertentu ketika dia dapat dikenakan suatu hukuman atau sanksi dalam suatu perbuatan yang bellawanan.²³ Suatu hukuman atau sanksi hadir dan dapat dikenakan pada seseorang karena perbuatannya sendiri, sehingga menyebabkan orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban. Perbuatan yang dilarang termasuk mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya. Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila telah terpenuhi semua unsur subjektif dan objektifnya, dan

salah satu perbuatan yang dilarang.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pengelola Akun Autobase yang Memberikan Akses Mendistribusikan Konten Asusila

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁹

Cyber crime merupakan aktivitas kejahatan dengan menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan melawan hukum.²⁰ Salah satu yang termasuk *cyber crime* adalah pengelola akun *autobase* yang memberikan akses mendistribusikan konten asusila. Kejahatan ini dapat mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang dan dapat menghilangkan harga diri serta martabat seseorang.

Pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet banyak disajikan secara bebas dan tanpa batas oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab dalam media sosial yang dihadirkan. Termasuk juga akun *autobase* di *twitter* yang banyak mendistribusikan konten asusila. Terdapat juga akun *autobase* yang menampilkan video mesum.

Peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Peraturan perundang-undangannya antara lain

adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet banyak disajikan secara bebas dan tanpa batas oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab dalam media sosial yang dihadirkan. Termasuk juga akun *autobase* di *twitter* yang banyak mendistribusikan konten asusila. Terdapat juga akun *autobase* yang menampilkan video mesum.

Peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Peraturan perundang-undangannya antara lain adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mempertegas berlakunya pada bidang pekerjaan tertentu yang umumnya disertai dengan pemberatan ancaman pidananya. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana khusus dari tindak pidana umum dalam hal ini tindak pidana kesusilaan. Ruang lingkup pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, atau bentuk lainnya yang penyebarannya melalui berbagai bentuk dalam media komunikasi atau yang ditunjukkan di khalayak umum yang mana media tersebut bermuatan eksploitasi seksual

¹⁹ Laurensius Arliman S, *Op.cit*, hlm. 10.

²⁰ Sofwan Jannah dan Naufal, Penagakan Hukum *Cyber Crime* di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Al Mawarid*, Vol. XII No. 1, 2012, hlm. 70.

yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan tegas memberikan larangan dan pembatasan penyebaran konten yang bermuatan asusila atau pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeskpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin, atau
- f. Pornografi anak”.

Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) yang pertama subjek “Setiap orang” yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk juga pengelola akun *autobase* di *twitter* yang mendistribusikan konten asusila. Terdapat beberapa unsur perbuatan yang dilarang menurut Pasal tersebut antara lain; memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeskpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi.

Penegakan hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu pihak Polri terhadap pengelola akun *autobase* yang memberikan

akses mendistribusikan konten asusila dengan membentuk Subdirektorat IT & *Cyber Crime* yang bertugas untuk mencegah, mengantisipasi dan memerangi kejahatan-kejahatan virtual (*cybercrime*), melakukan (*sweeping*), melakukan penyuluhan tentang bahaya pornografi dan sanksi pidana. Hal ini dilakukan secara berkala, namun akun *autobase* dengan konten asusila masih banyak bermunculan.

Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) juga ikut serta dalam penegakan hukum terhadap pengelola akun *autobase* yang memberikan akses mendistribusikan konten asusila dengan melakukan pemblokiran atas akun akun yang mengandung konten asusila, membentuk Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN) sejak tahun 2015, mengoperasikan mesin sensor konten negatif di media sosial dan internet sejak tahun 2018. Namun, penegakan hukum yang dilakukan masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya bermunculan akun *autobase* yang memberikan akses mendistribusikan konten asusila

Untuk penegakan hukum terhadap pengelola akun *autobase* yang memberikan akses mendistribusikan konten asusila dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mencegah dan memberantas penyebaran produk pornografi. Kewenangan aparat tersebut dipertegas dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tentang penyidikan bahwa “penyidik berwenang membuka akses,

memeriksa file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya”.

Pemilik data atau penyimpan data atau penyedia jasa layanan elektronik wajib menyerahkan atau membuka data elektronik yang diminta oleh penyidik. Oleh karena itu diperlukan penyidik yang memahami IT dengan baik yang aktif di dalam memantau serta mengawasi akun-akun *autobase* yang menyalahi aturan perundang-undangan dengan mendistribusikan konten asusila.

Berbagai upaya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum diantaranya melakukan razia (*sweeping*) di berbagai tempat termasuk pengguna komputer untuk memeriksa keberadaan produk pornografi, menindak para pengelola akun *autobase* yang memberikan akses mendistribusikan konten asusila, melakukan penyuluhan tentang bahaya pornografi dan sanksi pidana.

Semua tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah tindak pidana *dolus* (sengaja). Dalam mengikuti dinamika perkembangan zaman, yang diperlukan suatu pengaturan untuk mengakomodir tindak pidana melanggar kesusilaan di depan umum melalui media elektronik. Maka dibentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dibuat khusus dalam pencegahan tindak pidana dalam ranah teknologi dan informasi.

Pengelola akun *autobase* yang memberikan akses mendistribusikan konten asusila dapat memberikan dampak pada perkembangan sikap dan mental masyarakat. Selain berpotensi melanggar undang-undang pornografi, konten negatif yang terkandung dalam

aplikasi tersebut juga berpotensi melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengguna aplikasi *Twitter* yang menggunggah konten pornografi tersebut dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 khususnya Pasal 27 ayat (1) karena terdapat muatan kesusilaan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Salah satu bentuk kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 digunakan jika dalam melakukan tindak pidana tersebut, sarana yang digunakan berupa media elektronik. Serta objeknya harus berupa dokumen atau informasi elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terdapat beberapa pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang, terkait dengan ranah kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pada rumusan pasal tersebut ada 3 (tiga) perbuatan yang dilarang yakni; mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga telah mengatur tentang pertanggungjawaban pidana. Namun terdapat beberapa permasalahan untuk melakukan penegakan hukum pada tindak pidana yang melanggar kesusilaan, karena dalam penjelasan unsur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menimbulkan multitafsir, seperti unsur “muatan yang melanggar kesusilaan”. Tidak ada batasan serta penjelasan yang pasti terhadap apa saja konten yang termasuk dalam unsur melanggar kesusilaan.

Terdapat kelemahan dalam pemaknaan “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak memberikan penjelasan khusus dan jelas. Hal tersebut membuka peluang adanya multitafsir dalam menerapkan pasal, dan dapat berimplikasi pada lemahnya penegakan hukum serta perlindungan korban.

Pelaku pengelola akun *autobase* yang memberikan akses mendistribusikan konten asusila melakukan kejahatan di dunia maya dengan mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi dan dapat menghilangkan harga diri dan martabat korbannya. Oleh karena itu diperlukan penegakkan hukum yang tegas dan maksimal untuk memberantas pendistribusian konten asusila melalui akun *autobase* dan melindungi hak korban.

Pengaturan hukum positif Indonesia ternyata masih kurang memadai atau ketidaksesuaian jika dikaitkan dengan perkembangan

pornografi di internet (*cyberporn*) khususnya pada kasus pengelola akun *autobase* yang memberikan akses mendistribusikan konten asusila, diantaranya adalah: kemampuan pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi, ancaman hukuman yang terlalu ringan, ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat mempertanggungjawabkan suatu bahan yang dikategorikan pornografi, penegakan hukum yang tidak konsisten.

Di dalam penegakan hukumnya sedikit aparat penegak hukum yang yang memahami tentang seluk beluk teknologi informasi sehingga saat pelaku ditangkap aparat penegak hukum kesulitan untuk mencari bukti-bukti yang dapat menjerat pelaku.

Ancaman pidana bagi kasus-kasus pornografi bagi pengelola akun *autobase* yang memberikan akses mendistribusikan konten asusila dinilai masih terlalu ringan. Sanksi yang dijatuhkan hanya berkisar 9 bulan hingga 2 tahun 8 bulan saja. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab pelaku tidak jera dan kembali mengulangi perbuatannya. Terlihat bahwa mengelola akun *autobase* yang memberikan akses mendistribusikan konten asusila sangat menggiurkan tanpa resiko yang berat.

Penegak hukum, sebenarnya dapat melakukan upaya aktif dalam mengatasi masalah akun *autobase* yang memberikan akses mendistribusikan konten asusila ini. Pihak kepolisian, kejaksaan maupun hakim dapat menyeret pihak-pihak yang memang secara riil dan diakui oleh sebagian besar anggota masyarakat telah menyebarkan pornografi. Tindakan pihak kepolisian

yang secara berkala melakukan *sweeping* terkesan tidak sistematis dan terkoordinir dengan baik.

Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pemblokiran terhadap akses situs porno agar tidak dapat diunduh dengan menyediakan *software* antipornografi. Meskipun demikian, situs porno di internet bertambah jumlahnya setiap saat, sehingga penggunaan *software* antipornografi perlu dibarengi dengan upaya yang lain, misalnya memberdayakan peran orang tua untuk mengawasi dan memberi penjelasan kepada anak-anak untuk tidak mengunduh pornografi lewat internet atau media lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dengan cara melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran akun *autobase* yang menyajikan konten asusila. Pemerintah berwenang mengembangkan edukasi seperti penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang bahaya dan dampak pornografi.

Masyarakat juga diharapkan dapat ikut berperan serta untuk mencegah penyebarluasan pornografi dengan melaporkan pelanggaran, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pornografi dan upaya pencegahannya. Peran serta masyarakat harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku mendistribusikan konten bermuatan asusila melalui akun *autobase twitter* adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

2. Penegakan hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu pihak Polri terhadap pengelola akun *autobase* yang memberikan akses mendistribusikan konten asusila dengan membentuk Subdirektorat IT & *Cyber Crime* yang bertugas untuk mencegah, mengantisipasi dan memerangi kejahatan-kejahatan virtual (*cybercrime*), melakukan (*sweeping*), melakukan penyuluhan tentang bahaya pornografi dan sanksi pidana. Penegakan hukum dari pihak Kemkominfo dengan melakukan pemblokiran atas akun-akun yang mengandung konten asusila, membentuk Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN) sejak tahun 2015, mengoperasikan mesin sensor konten negatif di media sosial dan internet sejak tahun 2018. Namun, penegakan hukum yang dilakukan masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya bermunculan akun *autobase* yang memberikan akses mendistribusikan konten asusila.

B. Saran

1. Perlunya penerapan pertanggungjawaban pidana dengan maksimal bagi pelaku yang mendistribusikan konten bermuatan asusila melalui akun *autobase twitter* untuk menciptakan efek jera.

2. Bagi aparat penegak hukum khususnya polisi diperlukannya penambahan polisi yang memiliki kemampuan IT yang tinggi untuk dapat melacak pelaku *cyber crime* sehingga pelaku dapat ditangkap dan dipidanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Baringbing, RE, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Pound, Roscoe, 2009, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta
- Rusdianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mumadji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

- Arliman, Laurensius, 2019, "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia", *Dialogia Iuridica* Vol. 11 No. 1, November.
- Hidayat, 2017, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana

Suap dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal EduTech* Vol. 3 No 2, September.

Juditha, Christiany, 2021, "Isu Pornografi dan Penyebarannya di Twitter", *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* Vol. 25 No. 1, Juli.

Krisma dan Bambang Waluyo, 2021, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi pada Media Sosial Twitter", *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.

Rebecca E. Hatch, J.D, 2017, *American Jurisprudence Proof of Facts 3d*, Westlaw.

Sitorus, Yoshua Erwin Immanuel Sitorus, Jakarta, "Strategi Public Relations Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I dalam Menangani Kasus-Kasus Pornografi (*Studi Kasus : Sticker Pornografi Pada Aplikasi Telegram*)" Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019.

Sofwan Jannah dan Naufal, 2012, Penagakan Hukum Cyber Crime di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Al Mawarid*, Vol. XII No. 1.

Syafitri, Nanda Khaerunnisa, Gema Rullyana dan Ardiansah, 2020, "c @Collegemenfess, a twitter account used as information retrieval tool", *Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan* Vol. 8 No. 2, Juli – Desember.

Zukhrufillah, Irfani, 2018, "Gejala Media Sosial Twitter Sebagai Media Sosial Alternatif", *Jurnal Komunikasi dan*

Penyiaran Islam Vol. 1 No 2,
Maret.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tamabahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952

Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2008 Tentang Pornografi,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008
Nomor 181, Tamabahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4928

D. Website

<https://help.twitter.com/id/new-user-faq>, diakses tanggal 18 Maret 2021.